

**PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL MAWARDI
DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Zaki Mubarak

NIM: 200105051

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1**

**PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL-MAWARDI
DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

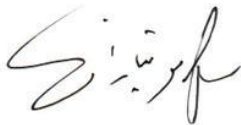
Oleh:

Zaki Mubarak

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
Nim: 200105051

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

**PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL-MAWARDI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

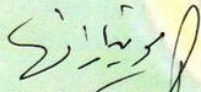
SKRIPSI

Telah Diujikan Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Juli 2025 M
3 Shaffar 1447 H

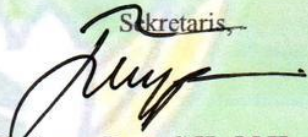
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



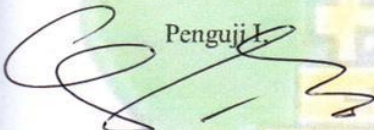
Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
NIP: 197307092002121002

Sekretaris,



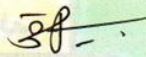
T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP: 199411212020121009

Penguji I,



Israr Hirdayadi, Lc., M.A.
NIP: 19760329200012100

Penguji II,



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP: 198604152020121007

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS HUKUM SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Yangbertandatangan dibawahini:

Nama : Zaki Mubarak
Nim : 200105051
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwasanya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2025

Yang menyatakan



Zaki Mubarak

ABSTRAK

Nama : Zaki Mubarak
Nim : 200105051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Pemilihan Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Relevansinya Dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
Tebal Skripsi : 52 Halaman.
Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Al-Mawardi, PKPU No. 19 Tahun 2023, Pemimpin, Relevansi, Pemilihan Umum, Politik Islam.

Pemilihan pemimpin antara konsep klasik Islam yang diusung oleh Al-Mawardi dan sistem demokrasi modern yang diterapkan melalui PKPU No. 19 Tahun 2023. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya moralitas, kecakapan intelektual, kesehatan jasmani dan rohani, serta legitimasi dalam pemilihan pemimpin. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme seleksi dan sumber legitimasi yang digunakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis persamaan dan perbedaan teori pemilihan pemimpin menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan pemikiran Al-Mawardi. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dengan PKPU No. 19 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur primer dan sekunder, serta analisis deskriptif terhadap dokumen hukum dan karya pemikiran klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Al-Mawardi maupun PKPU sama-sama menekankan pentingnya integritas moral, kompetensi intelektual, kesehatan jasmani dan rohani, serta legitimasi dalam kepemimpinan. Relevansi pemikiran Al-Mawardi tercermin dalam substansi PKPU yang mengatur kualifikasi calon pemimpin berdasarkan nilai-nilai etis dan profesional yang sejalan dengan prinsip syariat, seperti keadilan, kemampuan memimpin, serta tanggung jawab terhadap umat. Hal ini membuktikan bahwa konsep kepemimpinan Al-Mawardi tetap kontekstual dan dapat diintegrasikan dalam sistem hukum positif modern. Kesimpulannya, meskipun berbeda konteks zaman dan sistem, nilai-nilai dasar kepemimpinan menurut Al-Mawardi tetap relevan dan dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang diatur dalam PKPU No. 19 Tahun 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau memberikan kita teladan dan ajaran yang penuh degan keberkahan dan ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul **“PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan dan kesulitan, namun segala perseolan tersebut dapat diatasi berkat bantuan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan syukur dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan motivasi hingga selesai skripsi ini.
2. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Selaku Pembimbing Akademik (PA).
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.ag., Selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Usman Ahmad, M.Sh., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.

7. Kepada pintu surgaku, ibundaku tercita Jasmani. Seorang ibu yang sangat luar biasa telah melahirkan dan merawatku sampai sekarang. Seorang ibu yang luar biasa yang sering saya panggil mama. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan skripsi ini.
8. Alm ayah tercinta, Ridwan yang semasa hidup sampai sekarang selalu menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih ayah, sekarang ayah bisa tenang di surga.
9. Kepada abang Taufikkurahman, terima kasih telah menjadi Support system dan selalu ada disaat penulis membutuhkan dan juga mengantikan perah ayah setelah alm. ayah tiada.
10. Kepada sahabat M. Afif Rizky, Terima Kasih telah menjadi pendengar penulis selama ini, telah mendukung penulis dalam hal apapun dan membantu penulis tanpa lelah.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebijakan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini balas oleh Allah Swt dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda aceh, 23 Juni 2025

Zaki Mubarak

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَئ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathāh dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>Rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>Najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعَم
<i>'aduwwn</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيّ

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (–). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلَسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>	:	فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	الْعِبَارَاتُ فِي عُمُومِ الْفِظِّ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang

Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

	halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA TEORI PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN PKPU NO. 19 TAHUN 2023	
A. Pemilihan Pemimpin menurut Al Marwadi	13
1. Biografi Al-Mawardi.....	13
2. Definisi Pemimpin menurut Al Marwadi.....	14
3. Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin menurut Al Marwadi	16
B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut PKPU No. 19 Tahun 2023.....	18
1. Definisi Presiden dan Wakil Presiden.....	18
2. Dasar Hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	21
3. Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	25
4. Syarat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	30
BAB TIGA ANALISIS PERBANDINGAN PEMILIHAN PEMIMPIN MENURUT AL-MAWARDI DAN PKPU NO. 19 TAHUN 2023	
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Teori Pemilihan Pemimpin Menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan Pemikiran Al- Mawardi	33
1. Analisis Persamaan Teori Pemilihan Pemimpin Menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan Pemikiran Al-Mawardi	33
2. Analisis Perbedaan Teori Pemilihan Pemimpin Menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan Pemikiran Al-Mawardi	39

B. Relevansi Pemilihan Pemimpin Menurut Al-Mawardi dengan PKPU No. 19 Tahun 2023	48
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
DAFTAR LAMPIRAN.....	56
BIODATA	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan etika serta urusan akhirat, tetapi juga mengelola perkara duniawi termasuk tata cara kehidupan sosial dan pemerintahan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke bumi sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu. Dalam menjalankan tugas kenabian, Nabi Muhammad menciptakan tatanan sosial yang mematuhi syari'at.

Dalam sejarah awal Islam, pada masa Khulafah Al-Rasyidin, proses pergantian pemimpin negara berlangsung dalam tiga cara yang berbeda. Pertama, melalui pemilihan umum yang diadakan oleh badan legislatif seperti yang terlihat pada periode Abu Bakar, kedua, melalui pemilihan komisi yang bertugas untuk memilih pengganti pemimpin, di mana keputusan oleh komisi tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk mendapat persetujuan, contohnya pada pengangkatan Umar Bin Khattab, ketiga, dengan metode penunjukan oleh pemimpin sebelumnya yang memperhatikan aspirasi politik rakyat, seperti yang terjadi saat Utsman Bin Affan menjadi pemimpin.¹

Kemudian setelah wafat Nabi, muncul proses pembentukan pemimpin negara, karena beliau tidak memberikan petunjuk mengenai cara sukses untuk menentukan dan memilih seorang pemimpin sesuai yang seharusnya dilakukan oleh pengikutnya. Namun, beliau hanya menyarankan sepenuhnya kepada umatnya untuk berijtihad asalkan tidak menyimpang dari ajaran moral yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.²

Seiring berjalannya zaman dan berkembangnya cara berfikir manusia, timbul ide untuk mendirikan dan menentukan pemimpin yang hukumnya wajib *Kifayah*,

¹ Rashda Diana, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam*, Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam Volume 13, nomor 1, tahun 2017 hal 167-169

²Marcel A. Boisard, *L' Humanisme Del' Islam*, (terj. M. Rasjdi, Humanisme dalam Islam), (Jakarta: N. V. Bulan Bintang, 1980), hal. 125

baik berdasarkan sumber *naqli* maupun *aqli*. Hal ini seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (QS. Al-Baqarah: 30).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT telah menegaskan bahwa suatu negara harus mempunyai sosok pemimpin sebagai pengganti peran kenabian. Hal ini sebagai penerus terselenggaranya ajaran agama, mengontrol negara, memegang kendali pemerintahan, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama yang tujuannya demi kemashlatan rakyat yang terhimpun dalam negara yang dipimpinnya.³

Terdapat pula sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ

Artinya: Jika ada tiga orang bepergian, hendaklah mereka mengangkat seseorang di antara mereka menjadi pemimpinnya.

Seorang pemimpin yang berfungsi sebagai kepala negara seharusnya adalah individu yang cerdas dalam mengambil keputusan, demikian pula dalam melakukan penarikan hukum seperti yang dilakukan seorang *mujtahid*. Inilah sebabnya, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk berusaha dengan maksimal dan fokus pada rakyat serta negaranya.⁴

³Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 18.

⁴Fazlur Rahman, *Cita-cita Islam*, (terj. Sufyanto dan Imam Musbikin *Islam's Movement Goal*), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), hal. 144.

Dalam catatan sejarah pemerintahan Islam pada era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan para *khalifah rasyidin*, pemimpin tidak dipilih oleh rakyat melainkan ditunjuk melalui *khalifah*. Pada masa itu, wilayah Madinah terdiri dari beberapa provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat secara langsung oleh Nabi. Selama periode *kekhilafahan* wilayah yang berada dibawah kekuasaan *khalifah* juga tersegmentasi menjadi beberapa daerah administratif yang disebut wilayah.

Sebagaimana di ketahui sejarah Islam di masa lampau menghasilkan banyak individu dan pemikirin hebat yang hingga saat ini masih diingat dan dijadikan sumber referensi dalam menghadapi beragam kondisi dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Salah satu antaranya adalah Al-Mawardi.

Al-Mawardi menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Al Ahkam Al Sultaniyyah* bahwa terdapat dua metode dalam menentukan pemimpin. Pertama, ada pengangkatan yang bersifat sukarela, yang diadakan melalui pemilihan oleh khalifah. Kedua, terdapat pengangkatan yang dilakukan melalui cara paksaan, di mana seorang pemimpin mengambil alih suatu wilayah dengan meggunakan kekerasan, kemudian ia diangkat oleh imam (*khalifah*) sebagai pemimpin di wilayah tersebut dan diberikan hak untuk mengatur serta mengelolanya.⁵ Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini: a). Adil dalam arti yang luas, b). Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum, c). Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum, d). Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat, e). Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum, f). Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh, g). Keturunan Quraisy.

⁵Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Al-Azhar Press, 2015), hal. 59-60.

Indonesia yang menganut sistem presidensial, Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden merupakan simbol resmi dari sebuah negara yang keberadaannya diharapkan mampu mengemban amanah rakyat dan dapat memelihara kemaslahatan rakyatnya dengan baik. Indonesia merupakan negara yang sistem pemilihan Presiden dilakukan dan dilaksanakan melalui suara rakyat yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu (Pemilihan Umum) membawa pengaruh besar terhadap sistem politik Indonesia, karena melalui Pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.⁶

Sistem Pemilu di Indonesia sebagaimana lebih lanjut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang kemudian digantikan dengan PKPU No. 19 Tahun 2023, mencerminkan bahwa landasan hukum terkait demokrasi di Indonesia terus diperbaharui untuk menentukan calon-calon pemimpin yang baik.

Pencalonan Presiden di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169, 170 dan 171 yang kemudian mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diganti dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023 terkhusus dalam Pasal 6 yang terdiri dari beberapa persyaratan calon.

Hal ini menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon yang akan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan Presiden yang biasa digelar 5 tahun sekali. Tujuan disusunnya PKPU di atas tentu saja untuk menyaring bakal calon yang pantas guna menjadi pemimpin pemerintahan negara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

⁶Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 332.

Pada masa sekarang, persyaratan pemilihan yang berisi kriteria-kriteria yang menurut penulis penting untuk diteliti karena pemimpin dalam masa jabatannya hanya menganggap persyaratan hitam di atas kertas saja. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, sejarah telah mencatat terdapat presiden yang pada masa pemerintahannya sama sekali tidak memperhatikan kualifikasi sebagai pemimpin yang berkriteria baik setelah terpilih dan dilantik menjadi presiden.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pemilihan Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan teori pemilihan pemimpin menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan pemikiran Al-Mawardi?
2. Bagaimana relevansi pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dengan PKPU No. 19 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan teori pemilihan pemimpin menurut PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan Pemikiran Al-Mawardi.
2. Untuk mengetahui relevansi pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dengan PKPU No. 19 Tahun 2023.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi penulis, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilihan

Pemilihan pemimpin diartikan sebagai suatu kehidupan politik demokratis yang dilakukan dalam perebutan kekuasaan yang dilaksanakan dengan regulasi, norma dan etika. Sehingga elit politik yang demokratis meskipun sangat kompleks tetap menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan sistem kekuasaan-kekuasaan lain.⁷

2. Pemimpin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin diartikan sebagai pemuka, penuntun, atau petunjuk jalan.⁸ Pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya.⁹ Dengan demikian, yang dimaksud pemimpin adalah yang menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, yang dimaksud dengan pemimpin dalam penelitian ini adalah mereka yang terpilih dalam pesta demokrasi rakyat untuk memimpin suatu negara, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Relevansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi mempunyai arti hubungan dan kaitan.¹⁰ Menurut Nana Syaodih relevansi diartikan sebagai kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, yang dalam hal ini termasuk kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja.¹¹ Adapun relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relevansi PKPU No. 19 Tahun 2023 dengan pemikiran Al-Mawardi.

⁷Loe Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 120

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 684.

⁹Veithzal Rivai, dkk *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 1.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 943

¹¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 150-151.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk menelaah dan megkaji karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama penelitian yang ditulis oleh Siti Hematul Lutfiah, yang berjudul *“Sistem Pengangkatan Kepala Negara (Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945)”*, tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sitem pengangkatan kepala negara menurut Al-Mawardi yaitu: pertama, harus adil, mempunyai kemampuan untuk berjihad, mempunyai panca indra yang sehat, mempunyai organ tubuh yang sehat, mempunyai pengetahuan sehingga mampu memimpin rakyat, mempunyai keberanian dan bersifat kesatria, dan berasal dari keturunan Quraisy. Kedua, kepala negara dipilih melalui dua cara yaitu Ahlul ahli wal aqdi dan penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. 2) Sistem pengangkatan kepala negara menurut UUD 1945 yaitu: pertama, harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewenangan lain karena kehendaknya sendiri. Kedua, kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. 3) Sistem perbandingan pengangkatan kepala negara antara Al-Mawardi dan UUD 1945 mempunyai persamaan dan perbedaan khususnya pada syarat dan pemilihan kepala negara. Karena UUD 1945 hidup pada masa yang berbeda dengan Al-Mawardi dan zaman sekarang sudah maju, maka ada perbedaan pandangan yang tidak dapat diaplikasikan di Indonesia.¹²

Pada penelitian ini menjelaskan tentang sistem pemilihan kepala negara dengan membandingkan pemikiran Al- Mawardi dengan UUD 1945. Sedangkan

¹² Siti Hematul Lutfiah, *“Sistem Pengangkatan Kepala Negara (Analisis tentang Perbandingan antara Al-Mawardi dan UUD 1945)”* (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember, 2023

penulis dalam karya ini menuliskan sistem pemilihan presiden dengan relevansi PKPU No. 19 Tahun 2023.

Kedua Penelitian yang di tulis oleh Yulia Ningsih, yang berjudul *“Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi”*, Tahun 2019. Hasil dari penelitian yang didapatkan bahwa pemilihan kepala daerah yang ada di masyarakat adat Samin pada awalnya ditunjuk langsung oleh ketua adat, hasil dari musyawarah bersifat mutlak. Namun seiring dengan adanya demokratisasi hasil dari musyawarah memberikan hak opsi. Pemilihan kepala daerah perspektif Imam Al-Mawardi adalah diangkat atau ditunjuk langsung oleh kepala negara dengan menentukan beberapa kriteria khusus tanpa melibatkan masyarakat.¹³

Penulis tersebut membahas tentang pemilihan kepala daerah perspektif Al-Mawardi pada sebuah adat. Sedangkan penulis dalam karya ini menuliskan sistem pemilihan Presiden dengan relevansi Undang-undang No. 7 Tahun 2023.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Abid Abyan, yang berjudul *“Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”*, 2018. Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa Pendapat Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala daerah dalam hal kewenangan relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia, tetapi dalam hal syarat dan bentuk pemilihan tidak relevan karena dari segi syarat pemilihan Al-Mawardi menyebutkan bahwa salah satu syaratnya yaitu suku Quraisy yang mana saat ini kurang begitu relevan. Kemudian dalam hal bentuk pemilihan Al-Mawardi juga tidak relevan karena tidak menggunakan pemilihan langsung berbeda dengan pemilihan di Indonesia dengan menggunakan pemilihan langsung.¹⁴

¹³Yulia Ningsih, *“Kebijakan Masyarakat Adat Samin dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi”*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

¹⁴Abid Abyan, *“Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”*, (Skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah meneliti tentang pemilihan kepala daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih meninjau sistem pemilihan Presiden dengan relevansi PKPU No. 19 Tahun 2023.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu rise, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistemasisasi secara logis dari fakta-fakta emperiknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dengan menggunakan pendekatan konsep Perundang-Undangan. Di mana dengan mengguankan konsep ini peneliti mendapatkan sumber dari Undang-Undang, history dan analisis. Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan bahwa ia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁵

Dengan demikian, objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Dalam hal ini, metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan. Di mana sumber atau data yang di dapat melalui bahan hukum dan seperti buku *Pemikiran Politik Al-Mawardi, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan PKPU*. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.¹⁷ Data dalam penelitian ini diambil dari aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan Presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu proses untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis. penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui Studi Litelatur

Teknik ini disebut juga dengan studi pustaka yaitu cara menelusuri keputusan yang beris tentang teori-teori dari karya ilmiah baik yang sudah ada

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009), hal. 13-14.

¹⁷Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 2.

pada buku (*e-books*), makalah, *journal online*, Teknik literer ini digunakan sebagai Teknik pengumpulan data primer dalam menguji benar tidaknya hasil penelitian yang di peroleh tentang Pemilihan Pemimipin Menurut Al-Mawardi dan Relevansinya Dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam PKPU No. 19 Tahun 2023 Tentang Pemilu.

Pentingnya Studi Litelatur karen datanya bersifat tetap, autentik, mudah di temukan, dan dapat dipertanggung jawabkan karena data literatur tersebut memiliki keabsahan dan telah melalui prosedur penelitian yang standart. Studi litelatur, sebagai Teknik dalam penelitian untuk memperoleh data yang di gunakan karena:

1. Data yang diperoleh berbentuk teori-teori yang mendukung kegiatan penelitian.
2. Data yang di peroleh nanti digunakan untuk melakukan ferifikasi kualitas teori yang ditemukan dari hasil penelitian.
3. Autentik data dari studi literatul dapatdipertanggungjawabkan.

Teknik studi litelatur ini bersumber pada buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan catatan lain, berusaha mencari sumber-sumber teori yang relavan sesuai dengan tema dan permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sehingga penelitan yang di dihasilkan sesuai dengan yang di harapkan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori.

6. Pedoman penulisan

Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat al-Qur'an dan

terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang pembahasan mengenai teori pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dan PKPU No. 19 Tahun 2023 yang berkaitan dengan judul. Pemilihan pemimpin yang di maksud diantaranya yakni biografi Al-Mawardi, Definisi Pemimpin Menurut Al-Mawardi, dasar hukum pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi, pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi, definisi presiden dan wakil presiden, dasar hukum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan syarat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi analisis perbandingan pemilihan pemimpin menurut Al-Mawardi dan PKPU No. 19 Tahun 2023.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah diuraikan dan kemudian berisi saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang dianggap penting untuk menyempurnakan penelitian ini.